



2025-2026

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PEMERINTAH

KABUPATEN MEMPAWAH

Jl. Daeng Menambon - Mempawah

 dpmkukmtsp.mempawahkab@gmail.com

 Website: www.dpmkpt.mempawahkab.go.id

 **Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan rancangan akhir rencana strategis ini diharapkan dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD. Selanjutnya melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjabarkan komitmen Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan dalam tataran konsistensi, Kabupaten Mempawah sinkronisasi dan keberpihakan stakeholders terhadap Kota Perumusan rancangan akhir rencana strategis ini dilaksanakan dengan harapan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selanjutnya melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah yang akan memberikan pedoman dan arah dalam merencanakan serta melaksanakan program/ kegiatan yang menjabarkan

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

2025-2026

komitmen Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Mempawah 2 (dua) tahun ke depan dalam tataran konsistensi, sinkronisasi Kabupaten Mempawah, dan keberpihakan stakeholders terhadap Kabupaten Mempawah.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara konsisten dan berkelanjutan, dalam proses penyusunan rencana strategis ini tidak terlepas atau tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025–2026. Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Strategis ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mempawah,

2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEMPAWAH


Ir. IQBAL SUPARTA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690919 199403 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 yang berpedoman pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Ruang	21
Tabel 2.2	Kondisi ASN di Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Sesuai Nama dan Jabata	22
Tabel 2.3	Aset dan Sarana dan Prasarana Kerja	23
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 Sesuai dengan Permendagri no 64 Tahun 2013	25
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2021-2024 Sesuai dengan Permendagri no 90 Tahun 2019	27
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 Sesuai dengan Permendagri no 64 Tahun 2013	30
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2021-2024 Sesuai dengan Permendagri no 90 Tahun 2019	31
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	35
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	46
Tabel 4.2	Cascading Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026	47
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	55
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	58

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpd	71
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	72
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Periode 2025-2026 Bidang Koperasi	74
Tabel 7.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output Periode 2025-2026 Bidang Koperasi .	74
Tabel 7.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)	76
Tabel 7.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcput Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)	76
Tabel 7.7	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Bidang Penanaman Modal	77
Tabel 7.8	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcput Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah perlu penyelarasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026

Penyelarasan ini diimplementasikan dengan merumuskan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh semangat melaksanakan pemerintahan yang lebih baik, berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Rencana Strategis ini disusun agar menjadi pedoman bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah guna keseragaman pola 1iker dan pola tindak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah menyusun Renstra yang memuat strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada RPD Kabupaten Mempawah yang bersifat indikatif. Makna indikatif dalam konteks ini, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah informasi tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana strategis yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Khusus untuk periode 2025-2026 penyusunan dokumen Pembangunan Daerah berbeda dengan penyusunan RPD. Penyusunan Rencana pembangunan Daerah (RPD) mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 dinyatakan bahwa dalam penyusunan RPD tidak merujuk kepada visi dan misi kepala daerah terpilih. Penentuan tujuan dan sasaran dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 didasarkan pada Target Indikator makro dan Program prioritas nasional, visi misi RPJP Kabupaten Mempawa tahun 2005- 2026, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJP Kabupaten Mempawa tahun 2005-2026 tahap keempat dan isu strategis aktual serta regulasi yang berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh system penyelenggara system dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Untuk terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah atas. Perumusan ini harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. dan fungsi.

Searah dengan hal tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan diantaranya Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) Tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Kabupaten Mempawah dalam pembangunan urusan Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah selama 2 (dua) tahun ke depan, yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 2 (dua) tahun ke depan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu tahun 2025-2026.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 2 (dua) tahun, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab masalah, tantangan pembangunan urusan Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Oleh karenanya, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 2 (dua) tahun yang disesuaikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengarah kepada RPD Tahun 2025-2026, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dan Rencana Strategis Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia serta Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Strategis;
2. Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris Tim Dan Kelompok Kerja;
3. Melakukan orientasi atau pengenalan Rencana Strategis kepada Tim Penyusun Yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang - undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Rencana Strategis, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi Perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam Menyusun Rencana Strategis;

4. Menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja;
5. Pengumpulan data dan informasi;
6. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis.

Pada tahap penyusunan rancangan Rencana Strategis terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Perumusan Rancangan Rencana Strategis Perumusan isi dan substansi rancangan Rencana Strategis sangat menentukan kualitas dokumen Rencana Strategis yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Rencana Strategis adalah Rancangan Awal RPD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh OPD selama 2 (dua) tahun, baik untuk mendukung visi/misi daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan RENSTRA 2025-2026 Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Rencana Strategis yang dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPD terdiri dari Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Review Rencana Strategis kementerian/lembaga dan Rencana Strategis OPD, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi, perumusan isu-isu strategis, Perumusan visi dan misi OPD, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD, dan Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.
- b. Tahap Penyajian Rancangan Rencana Strategis Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Rencana Strategis OPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis ke dalam naskah rancangan Rencana Strategis OPD.
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis OPD merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Rencana Strategis OPD yang berpedoman pada RPD yang telah ditetapkan Peraturan Bupati Mempawah. Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis tersebut

bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Mempawah.

- d. Penetapan Rencana Strategis Rancangan akhir Rencana Strategis ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPD ditetapkan.

Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sebagai dampak dari kebijakan pemilihan kepala daerah secara serentak tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD). Mengingat RPD sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah, maka seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, maka berakhir pula periode RPD. Maka perlu dilakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2025-2026.

Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024. Dikarenakan Kepala Daerah untuk tahun 2024 bukan merupakan Kepala Daerah yang definitif, sehingga tidak memiliki visi dan misi yang seharusnya dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang akan

dilaksanakan. Maka sesuai dengan Instruksi Mendagri No.3 Tahun 2023, Kabupaten Mempawah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 akan digunakan oleh Penjabat Bupati Mempawah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2025-2026. Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan diantaranya Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Dalam dokumen RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026, urusan Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mempawah secara menyeluruh.

Rencana Strategis Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dapat memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis ini perlu ditunjang oleh keterpaduan, kebersamaan, tanggung jawab, dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreatifitas dari aparatur bidang Penanaman Modal, Koperasi dan Ukm dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk tercapainya keberhasilan dan tugas pokok Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

Selain berbagai proses dan prinsip di atas, penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPD Kabupaten Mempawah, berpedoman pada Renstra Kementerian Lembaga dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, Koperasi dan UKM, dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026
25. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 adalah :

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah ini adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Mempawah Tahun 2025-2026 yang memberikan arah kebijakan, program dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 2 (empat) tahun.

1.3.2 Tujuan

Renstra OPD disusun bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mempawah sehingga dapat membantu mempercepat proses peningkatan kinerja pelayanan publik yang mengarah pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjamin komitmen bersama Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati;
3. Untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan Tahunan Instansi;
4. Menjadi alat pengendali dan monitoring dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, serta sebagai salah satu bahan untuk tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun

2025-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Rencana Strategis OPD yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan secara jelas tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan serta peluang pembangunan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan strategi dan kebijakan jangka Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah; Penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah; Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 20121 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

Kedudukan

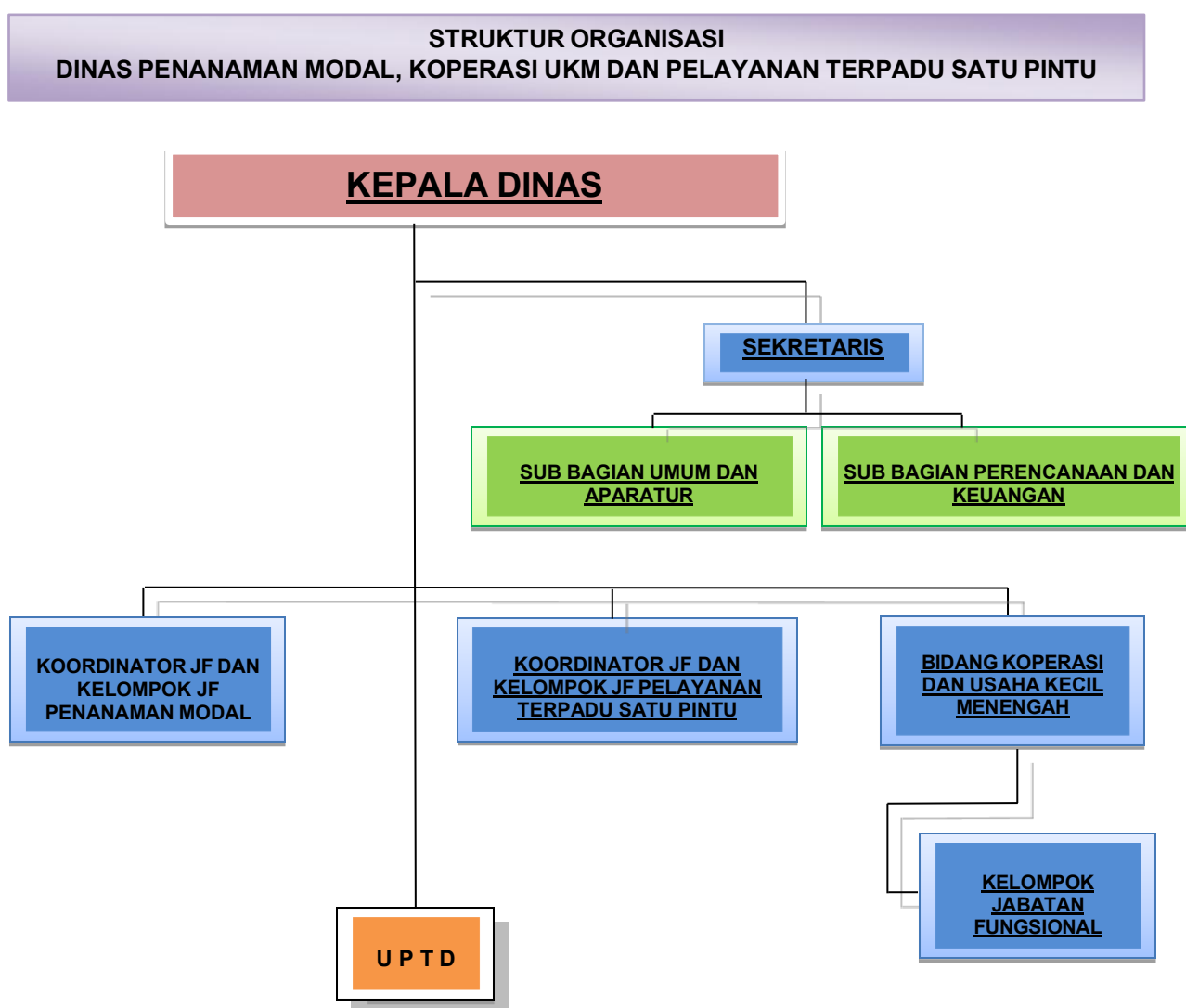
1. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah merupakan unsur pelaksana urusan bidang penanaman modal, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
4. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
5. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
6. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2022, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat

yang membawahi 2 (dua) sub bagian yakni Subbag Umum dan Aparatur dan Subbag Perencanaan dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

Gambar 2.1



Tugas

Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantu di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- b. Penyusunan Program Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang Penanaman Modal dan proses Pelayanan Perizinan.
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal.
- e. Penyelenggaraan Perizinan.
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- g. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Perizinan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing Sub bagian dan Seksi tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian Tugas

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah baik Segi Teknis Operasional maupun Administratif sesuai dengan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum dan Aparatur (Sekretariat)

- Mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan program dan pelaporan serta mengkoordinasikan tugas satuan organisasi;
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat Mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur.
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan tata usaha kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.
 - c. Pelaksaaan Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan.
 - d. Pelaksaaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga dinas.
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum dan aparatur.
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang umum dan aparatur.
 - g. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas.
- c. Penyiapan dan pengelolaan bahan penyusunan rencana anggaran.
- d. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Dinas.
- e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan.
- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.
- g. Pelaksaaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Jabatan Fungsional Penanaman Modal Substansi Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai Tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Penanaman Modal .

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan meberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sasaran dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman moda, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan

- l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan. Penyusunan program kerja Bidang Penanaman Modal.

4. Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyusunan rencana kebijakan strategi, koordinasi dan rencana pengembangan Koperasi dan UKM

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program Kerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - e. Pengembangan usaha dan kelembagaan Koperasi dan UMKM.
 - f. Pelaksanaan promosi UMKM.
 - g. Pelaksanaan pengelolaan modal UMKM.
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Personalia

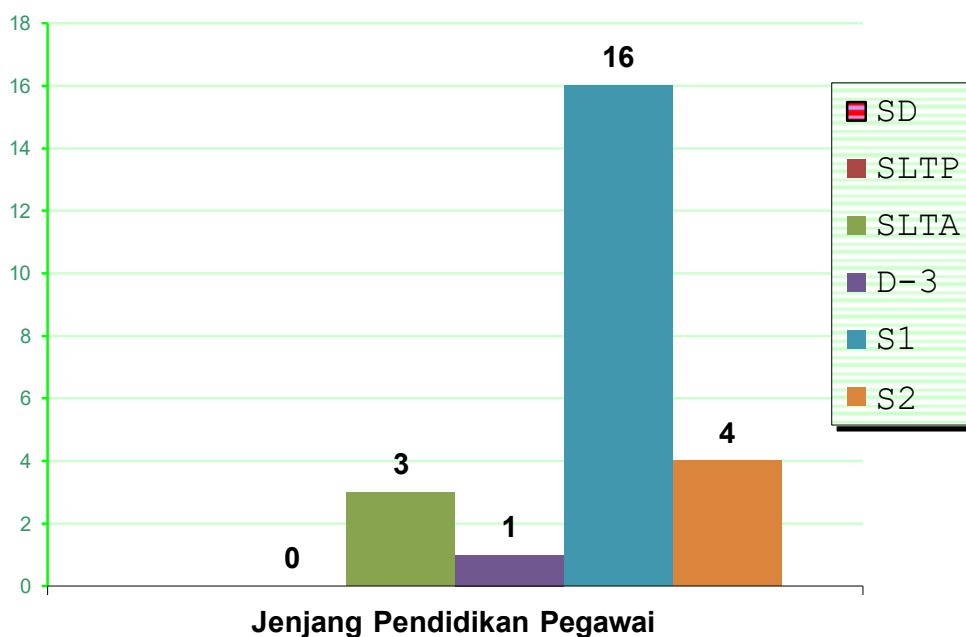
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebanyak 24 orang, yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 5 (lima) orang, Golongan III sebanyak 18 (delapan belas) orang dan Golongan II sebanyak 1 (satu) orang. Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Ruang

No	Eselon/Non Eselon	Golongan			
		I	II	III	IV
1	II	-	-	-	1
2	III	-	-	-	2
3	IV	-	-	2	0
Sub Jumlah		-	-	2	3
4	Non Eselon	-	1	16	2
Jumlah		-	1	18	5

Sumber data Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 31 Desember 2023

Jumlah Pegawai Berdasarkan jenjang pendidikan



Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme melalui berbagai pelatihan yang terkait.

Tabel 2.2

**Kondisi ASN di Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah
Sesuai Nama dan Jabatan**

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	1
4	Arsiparis	0
5	Pengelola Barang Milik Negara	1
6	Analisis Jabatan	1
7	Pengadministrasian Keuangan	1
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1
9	Bendahara	1
10	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
11	Penata Perizinan Ahli Madya	1
12	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1
13	Pengelola Penanaman Modal Ahli Muda	1
14	Penata Perizinan Ahli Muda	2
15	Pengelola Data Penanaman Modal	1
16	Pengelola SIM P M Pelayanan Terpadu	0
17	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	1
18	Pengawas Koperasi	1
19	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	0
20	Analisis Koperasi	1
21	Analisis Kebijakan	0
22	Sub Koordinator Seksi UKM	1
23	Penyusun Rencana Pelayanan UKM	0
24	Fasilitator Kewirausahaan	0
26	Analisis Dokumen Perizinan	1
27	Pengadministrasian Perkantoran	2
28	Pengadministrasian Penerimaan	0
29	Pranata Komputer	1
30	Pengadministrasian Izin Usaha	1

2.2.2 Perlengkapan

Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, di samping sumber daya manusia yang handal dan profesional.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, Dinas Penanaman, Koperasi, USaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.3
Aset dan Sarana dan Prasarana Kerja

No	Sarana dan Pra Sarana	Jumlah	Keadaan
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor	1 Bh	Baik
2	Mobil Jabatan	1 Bh	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda Dua	2 Bh	Baik
4	Meja Rapat	2 Set	Baik
5	Kursi Tunggu / Kursi Besi	6 Bh	Baik
6	Filing Kabinet	7 Bh	Baik
7	Meja Kerja Pejabat Ess.II	1 Bh	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Esselon	12 Bh	Baik
9	Kursi Kerja Pejabat Esselon	13 Bh	Baik
10	Kursi Kerja Non Struktural	102 Bh	Baik
11	Meja Kerja Non Struktural	48 Bh	Baik
12	Komputer PC	10 Unit	Baik
13	Lap Top	4 Bh	Baik
14	Komputer Monitor Touch Scren	1 Bh	Baik
15	Mesin Hitung	1 Bh	Rusak
16	Mesin Absensi	1 Bh	Rusak
17	Pompa Air	0 Bh	Baik
18	Lemari Arsip Kayu	8 Unit	Baik
19	Lemari Arsip Besi	1 Bh	Baik
20	Printer Epson LQ-2180	1 Bh	Baik
21	Jaringan Online	0 Bh	Baik
22	Server Mikrotik	1 Unit	Baik
23	Printer	14 Buah	Baik
24	AC Standing	3 Buah	Baik
25	AC Split	15 Buah	Baik
26	Proyektor	2 Buah	Baik
27	Layar Protektor	2 Buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk untuk melaksanakan mandat Pemerintah Pusat dalam hal kemudahan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam proses penerbitan perizinan dan membentuk PTSP Kabupaten/Kota sebagai penyelarasan ketentuan penyelenggaraan pelayanan public seperti pasal 25 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan PTSP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapastian pelayanan. Melalui pelayanan ini diharapkan akan terwujud pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan akuntabel.

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEMPAWAH

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI																		
	CAPAIAN KOPERASI YANG DILAKUKAN PENGAWASAN				0	20 Koperasi	30 Koperasi	40 Koperasi	50 Koperasi										
2.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				0														
	PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				0	0	0	40	50	0	0	0	0	0					
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI																		
	PERSENTASE KOPERASI YANG DIBINA				0	20	30	40	50										
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)																		

Renstra Tahun 2025-2026

	PERSENTASE UMKM YANG DIBINA		0	70	80	90	100										
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM																
	PERSENTASE UMKM YANG BERKEMBANG		0	65	75	85	85										
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	PERSENTASE JUMLAH CAPAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		55	60	65	70	80										
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL																
	PERSENTASE IKLM INVESTASI YANG TERPETAKAN		0	50	60	65	70										
8	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL																

	PERSENTASE POTENSI UNGGULAN YANG DIPROMOSIKAN		0	50	55	70	74										
9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																
	PERSENTASE PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL		0	70	80	90	100										
10	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL																
	PERSENTASE INVESTASI ASING DAN LOKAL YANG DIBINA		0	55	60	70	74										
11	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																
	PERSENTASE TERSEDIAANYA DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL		0	100	100	100	100										

Tabel 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

No	URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	26.996.800					26.645.500									
2.	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH KONDISIF	30.034.800	-	-	-		29.634.800	-	-	-						
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	70.000.000					70.000.000									
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO MENENGAH	407.312.316					94.312.316									
5.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	12.269.600					12.269.9600									
6.	PROGRAM PENINGKATAN OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI	72.961.800					72.834.700									
7.	PROGRAM MENINTENSIFIKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	26.998.000					26.978.200									

Tabel 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2021-2024

No	URAIAN			ANGGARA TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					17.573.900	29.788.000				17.553.750	28.402.600						
2.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			-	-	-	-		-	-	-	-						
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					15.375.000	19.214.000				15.364.750	16.500.800						
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					50.952.550	55.420.000				50.911.800	42.816.570						
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					40.00.000	-				20.000.000	-						
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.433.501.142	3.539.549.667				3.334.215.685	3.310.158.097						

7.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			10.431.600	7.711.600				10.431.600	4.923.300						
8	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			-	-				-	-						
9	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			49.912.400,00	36.300.300,00				48.912.900,00	30.304.735,00						
10	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			436.893.000,00	457.080.000,0 0				320.767.700,0 0	192.064.130,0 0						
11	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			-	-				-	-						

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

Dari hasil observasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah pada umumnya, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang peluang maupun tantangan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a) Tantangan

1. Database dan optimalisasi data link secara umum belum terwujud;
2. Optimalisasi program dan kegiatan penguatan kelembagaan dan kinerja organisasi secara umum kurang terwujud;
3. Pencapaian program peningkatan iklim investasi, pemasaran produk unggulan, pengembangan budidaya dan produk komoditi/potensi investasi kurang terakses;
4. Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan yang belum utuh sehingga menghambat akuntabilitas pelayanan publik;
5. Kualitas aparatur pelayanan perizinan yang perlu ditingkatkan, mengingat peraturan mengenai perizinan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman;
6. Sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan demi peningkatan kualitas pelayanan;
7. Rendahnya kualitas kelembagaan SDM Koperasi.
8. Produk Koperasi UMKM kurang berdaya saing dan tidak berkesinambungan.
9. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan teknis dibidang produksi manajemen usaha dan kewirausahaan.
10. Rendahnya kemampuan Koperasi UMKM dalam memproduksi produk
11. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan, kredit perbankan dan pemasaran
12. Masih belum optimalnya pengetahuan terhadap pengelola di bidang Koperasi

b) Peluang

1. Sumber daya dan potensi alam dalam peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; Kawasan-kawasan investasi dan lingkup organisasi bisnis di berbagai wilayah pada umumnya semakin

bertambah dan mudah diakses;Pertumbuhan Lembaga Keuangan dan Bank semakin berkembang dan sangat menunjang;

2. Penerapan jaringan komunikasi dan teknologi informasi semakin luas dan berperan dalam dunia e-commerce dan bisnis investasi;
3. Komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk terus berupaya meningkatkan kepuasan masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, efektif, efisien dan akuntabel;
4. Pemerintah Kabupaten Mempawah menempatkan kebijakan sektor Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan empat tahunan periode 2025-2026;

2.5 Kelompok Layanan Sasaran

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah merupakan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Dimana memiliki tugas melaksanakan urusan dibidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha kecil dan menengah serta pelayanan terpadu satu pintu. Adapun yang menjadi kelompok sasaran pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam hal indeks kepuasan pelayanan Perizinan dan non Perizinan kepada Masyarakat dan pelayanan urusan perkoperasian serta pelayanan pengembangan produk umkm kepada pelaku usaha (Masyarakat)

Semua pelayanan dilaksanakan dalam prosedur tetap (protap) sesuai dengan SOP Pelayanan melalui mekanisme peraturan perundang - undangan yang berlaku dan telah ditetapkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

Analisa isu-isu strategis merupakan hal atau bagian yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam mendukung pembangunan sektor Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah. Perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan sehingga perhatian kepada masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan eksistensi institusi/organisasi untuk jangka panjang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (Dinas PMPTSP) yang mencakup urusan pemerintahan Provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten.

Sebagai OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah mempunyai permasalahan yang terdapat dalam organisasi yaitu :

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah guna keseragaman pola 31iker dan pola tindak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang profesional, perlu membaca peraturan perundangan yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Kepala BKPM RI No. 4 Tahun 2011, yang meliputi :
 - 1). Kebijakan Penanaman Modal;
 - 2). Kerjasama Penanaman Modal;
 - 3). Promosi Penanaman Modal;
 - 4). Pelayanan Penanaman Modal;
 - 5). Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 6). Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan
 - 7). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal;
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo Peraturan Bupati Mempawah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik Fasilitas Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik di Kabupaten Mempawah meliputi:
 - 1) Sarana, prasarana dan / fasilitas ;
 - 2) Pengawasan Internal;
 - 3) Pelaksana;
 - 4) Jaminan Pelayanan;
 - 6) Jaminan Keamanan dan Keselamatan .
 - 7) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Atas dasar tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan sesuai peraturan perundangan dan kedudukan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal, perizinan, Koperasi dan UKM serta hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, telah teridentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan Pelayanan	Pelayanan Penanaman Modal belum memenuhi standar/target	- Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana - Data profilpeluang investasi belum <i>up to date</i> - Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya - Pelayanan (kebijakan, promosi, kerjasama, Dalak, Pengelolaan Data dan SIM dan penyebarluasan Diklat PIM) belum dapat dilaksanakan secara optimal
2.	Pengelolaan informasi	Penyediaan infrastruktur dan sistem informasi pelayanan perizinan belum berjalan dengan baik	- Belum semua OPD teknis mengintegrasikan perizinan kepada DPMKUKMPTSP Kab. Mempawah - Belum semua terinformasikan jenis- jenis perizinan yang bersifat strategis kepada publik - Belum semua terinformasikan jenis- jenis perizinan yang bersifat strategis kepada publik - Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD Teknis
3.	Sumber Daya Aparatur	Masih terbatasnya kompetensi SDM DPMKUKMPTSP Kab. Mempawah	Belum meratanya tingkat pengetahuan dan ketrampilan SDM Pelayanan Perizinan

3.1.1 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Khusus untuk periode 2025-2026 penyusunan dokumen Pembangunan Daerah berbeda dengan penyusunan RPJMD. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 dinyatakan bahwa dalam penyusunan Renstra OPD tidak merujuk kepada visi dan misi kepala daerah terpilih. Penentuan tujuan dan sasaran dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 didasarkan pada Target Indikator makro dan program prioritas daerah, visi misi RPJP Kabupaten Kabupaten Mempawah tahun 2005 - 2026, Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJP Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 tahap keempat dan isu strategis aktual serta regulasi yang berlaku.

3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam 4 (empat) tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan isi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang rencana Umum Penanaman Modal. Dalam Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa Visi BKPM adalah: **“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong “**. Pernyataan visi tersebut mengandung tiga frase kunci, yaitu “Andal”, “Profesional”, “Inovatif”, dan “Berintegritas”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (**Outcome/Impact**) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (**outcome**) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun

2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu:

- 1) Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal;
- 2) Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengenai faktor penghambat dalam rangka Pelayanan Perangkat Daerah yaitu tidak terkoneksinya Akses System Informatika secara Eletronik di beberapa Kecamatan sedangkan pada Era sekarang segala pelaporan Berbasis Elektronik.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan tersebut di atas Bappeda telah membuat dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Mempawah.

3..2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah secara umum Tugas dan Fungsinya memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Optimal, Berkesinambungan, Transparan dan Akuntabel kepada Masyarakat juga berupaya meningkatkan minat Investor untuk menanamkan Modal/Investasi baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri, serta meningkatkan pelaku usaha untuk lebih berdaya saing dalam Produk Unggulan yang di kelola oleh Koperasi dan UKM.

Adapun yang menjadi Isu Strategis pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
2. Pengendalian Pelayanan perizinan dan non perizinan,
3. Pelayanan Administrasi, Jasa dan Sarana Prasarana Aparatur,
4. Pertumbuhan Investasi di Daerah,
5. Pengetahuan, Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UMKM.

3.2.1. Kondisi Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode “**Analisis SWOT**” (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT ini secara efektif sangat membantu Dinas Penanaman, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal yang terangkum sebagai berikut:

1) Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas. Faktor internal akan memberikan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) pada organisasi.

Adapun hasil identifikasi faktor internal di lingkup Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (*strength*)

- 1 Peraturan dan perundangan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah;
2. Dokumen RPD Kabupaten Mempawah periode tahun 2025 - 2026;
3. Sarana dan Prasarana Pelayanan publik;
4. Aparatur Sipil Negara yang kompeten.

2 Kelemahan (*weakness*)

1. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang harus ditingkatkan;

2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur;
3. Lemahnya Komitmen Aparatur terhadap Perubahan Lingkungan Strategis;
4. Perencanaan belum berbasis data (*evidence base planning*);
5. Manajemen Kinerja dinas belum berjalan secara optimal;

2) Lingkungan Eksternal

Merupakan faktor-faktor di luar organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang akan memberikan “peluang” (*opportunity*) tapi juga memunculkan “ancaman” (*threats*).

Adapun faktor eksternal Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya dukungan politis dari Pemerintah Kabupaten Mempawah;
2. Minat masyarakat akan kebutuhan pelayanan perizinan dan non- perizinan serta Koperasi dan UKM;
3. Hubungan industrial yang cukup kondusif;
4. Tersedia Lembaga/Badan/Instansi yang menangani masalah standar dan pelatihan kompetensi;
5. Potensi Kabupaten Mempawah Kota Pendidikan.

b. Ancaman (*Threats*)

1. Rendahnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Mempawah;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan perizinan;
3. Rendahnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Rendahnya Kesempatan dan Perluasan kerja;
5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja;
6. Kawasan transmigrasi yang tidak berkembang.

Dari analisis tersebut dapat ditentukan Strategi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah untuk beberapa peluang namun kelemahan juga sangat dominan sehingga mengganggu efektifitas organisasi. Strategi yang tepat adalah melakukan pembenahan ke dalam terlebih dahulu.

Selanjutnya berdasarkan analisis strategi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Strategi SO

Yaitu strategi yang mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan cara menggabungkan kekuatan dengan peluang (S + O). Strategi ini bersifat lebih mengarah kepada *Aggressive Strategies*. Dari Analisis lingkungan internal diperoleh beberapa strategi alternatif, yaitu:

- a. Menerapkan Peraturan, Perundangan dan Qanun Kabupaten Mempawah tentang urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Panduan/Pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan dalam mendukung RPD Kabupaten Mempawah serta membangun koordinasi dengan lembaga terkait;
- b. Perlu adanya standar penyusunan perencanaan dan anggaran sesuai dengan data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia dan ASN.

2) Strategi ST

Yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman dengan menggabungkan kekuatan dengan ancaman (S + T). Strategi ini sifatnya lebih mengarah kepada *Competitive Strategies* atau *Diversification Strategies*. Dari analisis lingkungan internal diperoleh beberapa strategi alternatif, yaitu:

- a. Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Mempawah;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan perizinan;
- c. Meningkatkan Kualitas dan Koperasi Yang Sehat;
- d. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembinaan UKM;

3) Strategi WO

Yaitu strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dengan cara menggabungkan antara kelemahan dengan peluang (W + O). Strategi ini sifatnya lebih mengarah kepada *Conservative Strategies* atau *Turn Around*. Dari Analisis lingkungan internal diperoleh beberapa strategi alternatif, yaitu:

- a. Melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
- b. Meningkatkan kualitas data dan informasi bagi Perencanaan yang *smart*;
- c. Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan.

4) Strategi WT

Yaitu strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan menghindari ancaman dengan cara menggabungkan kelemahan dengan ancaman (W + T). Strategi ini sifatnya lebih mengarah kepada *Defensive Strategies*. Dari analisa lingkungan internal diperoleh beberapa strategi alternatif, yaitu:

- a. Menganalisis Pelaksanaan Program/Kegiatan baik urusan Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah untuk meningkatkan kualitas layanan;
- b. Mewujudkan Budaya Kerja yang mendukung reformasi birokrasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan permasalahan dan isu- isu strategis yang dapat diukur dalam jangka waktu tertentu.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah ,Tahun 2025-2026 dikelompokkan dan telah ditetapkan terinci masing-masing pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran

Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja /Sasaran Pada Tahun ke			Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja /Sasaran Pada Tahun ke		
			Kondisi Awal	Tahun 2025	Tahun 2026				Kondisi Awal	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,86	84,21	84,50	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,84	84,21	84,50
2.	Meningkatkan Sektor Unggulan Daerah	PDRB Perkapita	32.019	40.868	42.961	Meningkatnya Realisasi Investasi		Realisasi Investasi	3,17074	3,29814	3,42556
3.	Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,302	0,275	0,271	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1.	Persentase Koperasi yang Sehat	2	5	7
							2.	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	2,58	8,27	9,82

4.2. Cascading Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026

Tabel 4.2
Cascading Dinas PMKUKMPTSP

ESSELON II							ESSELON III					ESSELON IV				
Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
	Meningkatkan Sektor Unggulan Daerah	PDRB Perkapita	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang Sehat	2 Persen	5 Persen	7 Persen	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Jumlah Koperasi yang sesuai ketentuan	50 Persen	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang dilakukan Pengawasan	3 Koperasi	4 Koperasi
												Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	15 Koperasi Aktif Unit Usaha	15 Koperasi Aktif Unit Usaha
												Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	15 Koperasi Aktif Unit Usaha	15 Koperasi Aktif Unit Usaha
								PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase KSP/USP yang bernilai Sehat	10 Persen	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	10 Jumlah	10 Jumlah
												Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang Berkualitas	50 Persen	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Kualitas dan Kesinambungan Jalannya Usaha Koperasi	50 Persen	50 Persen
												Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	15 Koperasi Aktif Unit Usaha	15 Koperasi Aktif Unit Usaha

			Meningkatnya Daya Saling Koperasi dan UMKM	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM	2,58	8,27	9,82	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Penguatan Usaha Mikro	20,46 % Persen	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro	16,58 % Persen	20,46 % Persen
												Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	40 Unit Usaha Unit Usaha	40 Unit Usaha Unit Usaha
												Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha Unit Usaha	50 Unit Usaha Unit Usaha
												Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	7 Orang Orang	7 Orang Orang
												Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40 Unit Usaha Unit Usaha	50 Unit Usaha Unit Usaha
												Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	50 Unit Usaha Unit Usaha	50 Unit Usaha Unit Usaha
Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	75 Orang Orang	100 Orang Orang
								PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Pengembangan Usaha Mikro	1,86 % Persen	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang	1,08 % Persen	1,86 % Persen
												Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30 Unit Usaha Unit Usaha	30 Unit Usaha Unit Usaha
	Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PERANGKAT DAERAH	83,86	84,21	84,50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Keskretariat	100 Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 Persen	100 Persen
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen

												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100 Persen	100 Persen
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan
												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan
Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 Persen	100 Persen
												Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian	90 Persen	90 Persen
												Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	25 Paket

												Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	35 Orang
												Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	90 Persen	90 Persen
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan
												Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800 Dokumen	800 Dokumen
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Unit	1 Unit
												Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit
												Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2 Unit
												Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit
												Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit
												Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit
												Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit
												Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit
Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026

												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95 Persen	95 Persen
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 Persen	80 Persen
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit
	Meningkatkan Sektor Unggulan Daerah	PDRB Perkapita	Meningkatnya Realisasi Investasi	Pertumbuhan Realisasi Investasi	3,17074 Triliun Rupiah	3,29814 Triliun Rupiah	3,42555 Triliun Rupiah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Penetapan Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	75 Persen	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Realisasi Investasi dan data Potensi Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen
												Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
								PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan	75 %	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Promosi Penanaman Modal Daerah Terealisasi	1 Dokumen	1 Dokumen
												Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen

								PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP	70 Persen	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Kecamatan yang mendapatkan Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu	9 Jumlah	9 Jumlah
												Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	9 Dokumen
												Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha
Isu Strategis	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2025	Target 2026	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target 2025	Target 2026
												Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha
								PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP	70 Persen	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMA dan PMDN yng di Bina	100 Persen	100 Persen
												Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha
												Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha
								PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu	80 Persen	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Modul Perizinan (Proses Baru, Perpanjangan, Perubahan dan Pencabutan) pada Aplikasi Pelayanan Perizinan	39 Jumlah	42 Jumlah

											Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini sangat penting sebagai pedoman dan acuan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam menentukan program prioritas guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mempawah juga dipengaruhi oleh tujuan dan arah pembangunan Pemerintah Kalimantan Barat serta arah kebijakan pembangunan nasional.

Strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah di sajikan dalam Tabel 5.1 di bawah ini :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik
Meningkatkan Realisasi Investasi Pertumbuhan Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	1.1. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	1.1.1. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan 1.1.2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan 1.1.3. Melaksanakan sosialisasi perizinan 1.1.4. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang mudah dan jelas 1.1.5. Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan sistem layanan online 1.1.6. Menyediakan layanan pengaduan yang memadai
		1.2. Meningkatnya produktifitas, kreatifitas, akses permodalan dan akses pasar	1.1.1. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi 1.1.2. Menyusun peta potensi investasi 1.1.3. Menyusun regulasi kemudahan 1.1.4. Melaksanakan promosi investasi 1.1.5. Mendorong terjalinnya kemitraan investasi 1.1.6. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi

Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM	1. Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1.1. Peningkatan kapasitas Kelembagaan, Manajemen dan SDM pengelola Koperasi dan UMKM	1.1.1. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan Koperasi 1.1.2. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota Koperasi 1.1.3. Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro melalui peningkatan sdm, pengembangan potensi usaha dan kemitraan 1.1.4. Peningkatan skala usaha dan Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro
---	--	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah merupakan penjabaran dari program - program dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

Rencana program dan kegiatan prioritas beserta indicator keluaran program dan pagu per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026, selanjutnya diuraikan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas yang dimaksud. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan kepada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Adapun rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6. 1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KCIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEMPAWAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (outcome), kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah Koperasi yang sesuai ketentuan	50	50	60.000.000	50	60.000.000	50	120.000.000	DPMKUKM TSP	KABUPATEN MEMPAWAH
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pengawasan	3 Koperasi	3 Koperasi Aktif	60.000.000	4 Koperasi Aktif	60.000.000	4 Koperasi Aktif	120.000.000		
		2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	0	15 Koperasi Aktif	30.000.000	15 Koperasi Aktif	30.000.000	15 Koperasi Aktif	60.000.000		
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	15	15 Koperasi Aktif	30.000.000	15 Koperasi Aktif	30.000.000	15	60.000.000		
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai Sehat	10	10	30.000.000	10	30.000.000	10	60.000.000		

2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	10	10	30.000.000	10	30.000.000	10	60.000.000		
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10	10	30.000.000	10	30.000.000	10	60.000.000		
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	50	50	40.200.000	50	40.200.000	50	80.400.000		
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas dan Kestinambungan Jalannya Usaha Koperasi	50	50	40.200.000	50	40.200.000	50	80.400.000		
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	20 Koperasi Aktif	20 Koperasi Aktif	40.200.000	15 Koperasi Aktif	40.200.000	15 Koperasi Aktif	80.400.000		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Penguatan Usaha Mikro	4,96%	4,96%	300.000.000	20,46 %	300.000.000	20,46 %	600.000.000		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro	4,96%	4,96%	300.000.000	20,46 %	300.000.000	20,46 %	600.000.000		
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	40	40	25.000.000	40	25.000.000	40 Unit Usaha	50.000.000		

2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	25.000.000	50 Unit Usaha	25.000.000	50 Unit Usaha	50.000.000		
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	7 Orang	7 Orang	25.000.000	7 Orang	25.000.000	7 Orang	50.000.000		
2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50	50	150.000.000	50	150.000.000	50 Unit Usaha	300.000.000		
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdota	50 Unit Usaha		25.000.000		25.000.000	50 Unit Usaha	25.000.000		
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	67 Orang	67 Orang	50.000.000	75 Orang	50.000.000	100	100.000.000		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan Usaha Mikro	0,31%	0,31%	300.000.000		300.000.000	1,86%	600.000.000		
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang	0,31%	0,31%	300.000.000		300.000.000	1,86%	600.000.000		
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	300.000.000	30 Unit Usaha	300.000.000	30 Unit Usaha	600.000.000		

Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	100	34.000.000	100	34.000.000	100	68.000.000	
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100	100	34.000.000	100	34.000.000	100	68.000.000	
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	
		2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	4.000.000	1	4.000.000	1	8.000.000	
		2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	8.000.000	
		2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	4.000.000	
		2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	8.000.000	

2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	30.000.000		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan	100	100	3.544.350.000		3.544.350.000	100	7.088.700.000		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	25	3.500.000.000	25	3.500.000.000	25	7.000.000.000		
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	21.850.000	12	21.850.000	12	43.700.000		
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	30.000.000		
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	15.000.000		
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah	100	100	4.200.000	100	4.200.000	100	8.400.000		
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	4.200.000	12	4.200.000	12	8.400.000		

2.18.01.2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepengawasan	90	90	52.832.100		52.832.100	90	105.664.200		
2.18.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25	25	22.832.100	25	22.832.100	25	45.664.200		
2.18.01.2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	35	30.000.000	35	30.000.000	35	60.000.000		
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	90	90	250.000.000	90	250.000.000	90	500.000.000		
2.18.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	16.000.000		
2.18.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	50.000.000		
2.18.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	70.000.000		
2.18.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	140.000.000		
2.18.01.2.06. 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	40.000.000		
2.18.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	80.000.000	30	80.000.000	30	160.000.000		

2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800	800	12.000.000	800	12.000.000	800	24.000.000		
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2	1	1.128.242.000	1	1.128.242.000	2	1.128.242.000		
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	678.242.000	1	678.242.000	1	1.356.484.000		
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	1	70.000.000	2	70.000.000	3	140.000.000		
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	1	70.000.000	2	70.000.000	3	140.000.000		
2.18.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	1	10.000.000		10.000.000	1	20.000.000		
2.18.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	1	50.000.000		50.000.000	1	100.000.000		
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	6	120.000.000	6	120.000.000	12	240.000.000		
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	6	130.000.000	6	130.000.000	12	260.000.000		

2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95	95	351.493.003		351.493.003	95	702.986.006		
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	273.600.000	36	273.600.000	36	547.200.000		
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	77.893.000	12	77.893.003	12	155.786.003		
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	80	129.365.350	80	129.365.350	80	258.730.700		
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	22.861.000	1	22.861.000	1	45.722.000		
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	16.504.350	8	16.504.350	8	33.008.700		
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000		
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	15	30.000.000	15	30.000.000	15	60.000.000		

Pertumbuhan Realisasi Investasi	Meningkatkan Realisasi Investasi	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	15	35.000.000	15	35.000.000	15	70.000.000	
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penetapan Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	75	75	200.000.000	75	200.000.000	75	400.000.000	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi dan data Potensi Wilayah	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan	75	75	25.000.000	1	25.000.000	75	50.000.000	
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Promosi Penanaman Modal Daerah Terealisasi	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP	70	70	405.000.000	70	405.000.000	70	810.000.000	

2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan yang mendapatkan Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu	9	9	405.000.000	9	405.000.000	9	810.000.000		
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	9	9	185.000.000	9	185.000.000	9	370.000.000		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500	1500	185.000.000	1500	185.000.000	1500	370.000.000		
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	70.000.000		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP	70	70	200.000.000	70	200.000.000	70	400.000.000		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA dan PMDN yng di Bina	70	100	150.000.100	100	200.000.000	100	350.000.100		

	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100	100	100		50.000.000	100	50.000.000	
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu	80	80	13.500.000	80	185.000.000	80	320.000.000	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Modul Perizinan (Proses Baru, Perpanjangan, Perubahan dan Pencabutan) pada Aplikasi Pelayanan Perizinan	13	39	135.000.000	42	185.000.000	55	320.000.000	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	12	135.000.000	12	185.000.000	12	320.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah. Tahun 2025-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Mempawah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

Beberapa syarat dalam menentukan indicator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indicator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indicator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.

7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah tahun 2025 - 2026 Melalui Indikator Kinerja Utama(IKU)

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			Tahun 0	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	85	85	85
2.	Nilai Realisasi Investasi	%	75	75	75	75
3.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	4,96	16,58	20,46	20,46
4.	Persentase Pengembangan Usaha Mikro	%	0,31	1,08	1,86	1,86

Pada tabel 7.1 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2025-2026 terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dimana target capaian yang ingin dicapai pada setiap tahunnya selalu meningkat. Indikator yang telah ditetapkan mengacu kepada tujuan RPJPD untuk mencapai misi ketiga yaitu **Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik** dan untuk mendukung salah satu sasaran RPJPD yaitu **Meningkatnya pelayanan prima kepada publik**.

7.2. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 - 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPD
		Tahun 2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0	0	0
2.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0	0	0
3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20%	10%	10%	20%
4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0	0	0
5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10%	5%	5%	10%

6.	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan peroperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10%	5%	5%	10%
7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0	0	0
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	0	0	0
9.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30%	15%	15%	30%
10.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0	0	0
11.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0	0	0
12.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	0	0	0
13.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20%	10%	10%	20%
14.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala mikro	50,81%	20%	30,81%	50,81%
15.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diinput Ke dalam Sistem Online data System (ODS)	0	0	0	0
16.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	0	0	0	0
17.	Persentase Jenis Usaha Mikro yang diberikan Dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	15%	5%	10%	15%
18	Persentase Jenis Usaha Mikro yang diberikan Dukungan fasilitasi Pemasaran	3%	3%	3%	3%
19.	Persentase Jenis Usaha Mikro yang diberikan Dukungan fasilitasi Pelatihan	3%	3%	3%	3%
20.	Persentase Jenis Usaha Mikro yang diberikan Pendampingan melalui lembaga pendampingan	3%	3%	3%	3%
21.	Persentase Peningkatan Investasi di kabupaten Mempawah	70%	75%	80%	80%

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Periode 2025-2026
Bidang Koperasi

a. Bidang Koperasi

Indikator Outcome Urusan Bidang Koperasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

IKK OUTCOME	RUMUS
1	2
Mingkatnya Koperasi Yang Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Berdasarkan RAT Volume Usaha dan Aset}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi Aktif}} \times 100\%$

Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset adalah jumlah koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun dan memiliki predikat sekurang-kurangnya predikat ABB (Cukup Berkualitas), Jumlah seluruh Koperasi aktif adalah jumlah seluruh koperasi yang masih aktif sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rapat A Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun

Tabel 7.4

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output Periode 2025-2026
Bidang Koperasi

NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah KSP/USP aktif + tidak aktif}} = \times 100\%$
2	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah seluruh koperasi yang aktif}} = \times 100\%$

3	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah seluruh koperasi yang aktif}} = \times 100\%$
4	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} = \times 100\%$
5	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan peroperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah anggota Koperasi yang mengikuti pendidikan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} = \times 100\%$
6	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} = \times 100\%$
7	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang telah diterbitkan sertifikat NIK}}{\text{Jumlah seluruh koperasi yang aktif}} = \times 100\%$
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} = \times 100\%$
9	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha (LAPIM)}}{\text{jumlah seluruh koperasi yang ada}} = \times 100\%$

10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{jumlah seluruh koperasi yang aktif}} = \times 100\%$
----	--	--

Pada tabel 7.2 dan 7.3 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Outcome dan 10 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output.

b. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Outpunya Urusan Bidang UKM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.5

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)

No.	IKK Outcome	Rumus
1	2	3
1.	Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha Mikro yang menjadi Wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan}} \times 100\%$

Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria sebagai berikut: Jenis barang/komoditi usahanya tetap, memiliki tempat usaha yang tetap, sudah memiliki administrasi keuangan, sudah memisahkan antara keuangan keluarga dan usaha, pengusahnya sudah mendapatkan pelatihan jiwa wirausaha, sudah memiliki akses ke lembaga keuangan, sudah memiliki izin usaha (NIB) atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP, Jumlah Usaha mikro adalah keseluruhan jumlah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro

Tabel 7.6

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)

No.	IKK Ouput
1	2
1.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala mikro
2.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diinput Ke dalam Sistem Online data System (ODS)
3.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang bermitra
4.	Persentase Jenis Usaha Mikro yang diberikan Dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha
5.	Persentase Jenis Usaha Mikro yang diberikan Dukungan fasilitasi Pemasaran
6.	Persentase Jenis Usaha Mikro yang diberikan Dukungan fasilitasi Pelatihan

7.	Persentase Jenis Usaha Mikro yang diberikan Pendampingan melalui lembaga pendampingan
----	---

Pada tabel 7.4 dan 7.5 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Outcome dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output.

c. Bidang Penanaman Modal

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.7

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Bidang Penanaman Modal

IKK Outcome	Rumus
1	2
Persentase Peningkatan Investasi di kabupaten Mempawah	$\frac{n - (n - 1)}{n - 1} \times 100$

Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota adalah Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan – jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun sebelumnya.

Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota adalah Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing pada tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah investasi tahun sebelumnya di Kabupaten/kota

Tabel 7.8

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcput Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)

No.	IKK Ouput
1.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal
3.	Laporan Evaluasi Pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
4.	Kegiatan seminar bisnis, forum one on one meeting
5.	Kegiatan pameran penanaman modal

6.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal
7.	Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
8.	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
9.	Laporan Realisasi Penanaman Modal
10.	Pembinaan aparatur penanaman modal Tingkat kabupaten/kota
11.	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN
12.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota

Pada tabel 7.6 dan 7.7 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome dan Output Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mempawah tahun 2025-2026 terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Outcome dan 12 (duabelas) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah tahun 2025 – 2026 telah disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024.

RENSTRA ini dibuat sebagai acuan 2 (dua) tahun kedepan dalam menjabarkan potret Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, dimana didalamnya tertuang tujuan, sasaran dan program serta indikator yang akan dicapai dan dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Renstra dapat digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan bagi Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA), RKA dan DPA.

Demikian RENSTRA Tahun 2025-2026 ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah

Ir. IQBAL SUPARTA, MT
NIP. 19690919 199403 1 004